



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 343 ayat (1), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030;

14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 70);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Provinsi banten Tahun 2018 Nomor 16);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 34);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :           **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang:

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. Program prioritas pembangunan daerah; dan
- c. Rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan;
- c. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
- d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
- f. Bab VI Penutup.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 15 Juli 2020  
GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 15 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

TTD

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, S.H., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680805 199803 1 010